

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/Kpts/KPU-
Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat;
bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatra Barat Nomor 29/Kpts/KPU-
Prov/TAHUN 2016 tanggal 25 Desember 2016 telah memberhentikan Sdr. Tanti Endang
Lestari, S.IP sebagai Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu
anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota
urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam
berita acara nomor /BA/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 telah menetapkan Sdr. Donny
Syahputra, SHI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi
Sumatera Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan KPU Nomor
456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
KPU Nomor 1 tahun 2010.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 5/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016
ini diatur tentang:**

**Mengangkat Sdr. Donny Syahputra, SHI Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2017.
- Lampiran 0 Halaman.